

PENYEBAB DAN SOLUSI CERAI GUGAT DI PENGADILAN AGAMA GORONTALO

Wira Purwadi

Fakultas Syariah, Institut Agama Islam Negeri Manado, Indonesia
Email: ijhomakassar@yahoo.co.id

Arpin

Fakultas Hukum, Universitas Ichsan Gorontalo, Indonesia
Email: arfinjumadi82@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penyebab tingginya angka cerai gugat dan untuk mengetahui solusi terhadap tingginya cerai gugat di Pengadilan Agama Gorontalo. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingginya faktor cerai gugat disebabkan dengan berbagai faktor, yaitu: faktor ekonomi, faktor pihak ketiga dan faktor moral. Ketiga faktor ini menjadi penyebab utama. Adapun solusi cerai gugat adalah melakukan mediasi kepada para pihak dan memberikan penyuluhan hukum kepada masyarakat terhadap dampak perceraian.

Kata kunci: Cerai Gugat; Mediasi; Penyuluhan Hukum.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah suatu akad suci yang mengandung serangkaian perjanjian di antara dua pihak, yaitu suami dan istri. Kedamaian dan kebahagiaan suami-istri sangat bergantung pada pemenuhan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian tersebut. Perjanjian yang dimaksud adalah hidup bersama isteri dan memperlakukannya dengan baik atau menceraikannya dengan cara yang baik pula, tidak ada pilihan lain. Karena itu, hidup bersama isteri dengan menyengsarakannya baik secara lahir maupun batin tidak dikenal dalam ajaran Islam, dan harus memilih dua hal tersebut (Mulia, 1999).

Perkawinan merupakan hal yang sakral bagi manusia yang menjalaninya, tujuan perkawinan diantaranya untuk membentuk suasana bahagia menuju terwujudnya ketenangan, kenyamanan bagi suami isteri serta anggota keluarga. Dalam Islam, perkawinan dimaksudkan untuk memenuhi kebutuhan seksual seseorang secara halal serta untuk melangsungkan keturunannya dalam suasana saling mencintai (mawaddah) dan kasih sayang (rahmah) antara suami isteri. Inisesuai dengan bunyi pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) yakni: “perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddahwarahmah”. (KHI:Pasal 3)

Menurut Syafi'iyah, nikah dirumuskan dengan akad yang menjamin kepemilikan untuk bersetubuh dengan menggunakan lafal inkah atau tazwij atau makna dari keduanya. Sedangkan menurut Ahmad Ghandur, nikah adalah akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban (Mardani, 2001).

Dalam Islam perceraian prinsipnya dilarang, ini dapat dilihat pada isyarat Rasulullah SAW bahwa talak atau perceraian adalah perbuatan halal yang dibenci oleh Allah. Dalam kehidupan rumah tangga, meskipun pada awalnya harmonis dan antara suami isteri hidup dengan penuh rasa kasih sayang dan sama-sama saling mengerti satu sama lainnya, namun pada kenyataannya seiring waktu berjalan rasa penuh kasih sayang itu akan memudar bahkan rasa tersebut bisa menjadi rasa benci apabila antara suami isteri sudah memuncak kemarahannya, dan bahkan salah satu diantaranya ada yang tidak tahan untuk hidup Bersama dan lebih memilih alternatif untuk berpisah yaitu dengan bercerai (Muhammad & Yulmina, 2019).

Perceraian adalah salah satu perbuatan yang sangat Allah benci namun dihalalkan. Dalam Hadis Rasulullah SAW yang artinya: Dari Umar Dia berkata Rasulullah bersabda “Sesuatu yang Halal tapi dibenci Allah adalah perceraian”

[H.R Abu Daud dan Hakim]. Menurut Ahmad Azhar Basir sebagaimana dikutip oleh Abd Shomad merumuskan nikah adalah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikat diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan untuk mewujudkan kebahagiaan hidupberkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara yang diridhai Allah (Irawan et al., 2020).

Di Indonesia sendiri perceraian dibagi menjadi dua yaitu cerai gugat dan cerai talak. Dalam konteks hukum Islam (yang terdapat dalam KHI), istilah cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh isteri terdapat dalam pasal 132 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi “gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya pada Pengadilan Agama yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat kecuali isteri meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami”

Dewasa ini kemajuan sekarang ini, semakin banyak persoalan-persoalan baru yang melanda rumah tangga, semakin banyak pula tantangan yang di hadapi sehingga bukan saja berbagai problem yang dihadapi bahkan kebutuhan rumah tangga semakin meningkat seiring kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Akibatnya tuntutan terhadap setiap pribadi dalam rumah tangga untuk memenuhi kebutuhan semakin jelas dirasakan. Kebutuhan hidup yang tidak terpenuhi akan berakibat menjadi satu pokok permasalahan dalam keluarga, semakin lama permasalahan meruncing sehingga dapat menjadikan kearah perceraian bila tidak ada penyelesaian yang berarti bagi pasangan suami isteri.

Era globalisasi merupakan pendukung kuat yang mempengaruhi perilaku masyarakat dan kuatnya informasi dari melalui media massa elektronik berpengaruh terhadap motif-motif perceraian. Infotainment kawin cerai artis, sinetron, berita-berita koruptor, secara tidak langsung menyuguhkan contoh-contoh negatif yang memicu perubahan perilaku sosial masyarakat. Tayangan ini berkontribusi bagi masyarakat untuk semakin memandang perkawinan bukan lagi hal yang sakral. Dampak dari krisis ekonomi pun turut memicu peningkatan perceraian. Dimulai dengan kondisi masyarakat yang semakin terbebani dengan tingginya harga kebutuhan, banyaknya kasus pemutusan hubungan kerja oleh banyak perusahaan, penurunan penghasilan keluarga, meningkatnya kebutuhan hidup dan munculah konflik keluarga. Perceraian pada hakekatnya adalah suatu proses dimana hubungan suami isteri tidak ditemui lagi keharmonisan dalam perkawinan.

Perceraian di Indonesia didominasi oleh cerai gugat atau cerai yang diajukan oleh pihak istri. Pada tahun 2010, cerai gugat di Indonesia sebanyak

169.673 kasus. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2011 sebanyak 191.013 kasus. Pada tahun 2012 terdapat 212.595 kasus. Pada tahun 2013 terdapat 250.360 kasus. Hingga pada tahun 2014, terdapat 268.381 kasus. Pada tahun 2015 sebanyak 253.900 kasus. Tahun berikutnya yaitu pada tahun 2016 terdapat 263.700 kasus. Pada tahun 2017 angka gugat cerai sebanyak 276.700. pada tahun 2018 sebanyak 307.800. hingga akhirnya pada tahun 2019 sebanyak 355.800 kasus. Angka perceraian dan juga cerai gugat di Indonesia setiap tahunnya selalu meningkat. Bahkan perbandingan cerai gugat (diajukan oleh istri) berbanding dengan cerai talak (diajukan oleh suami) sebanyak 70:30 (Manna et al., 2021).

Perceraian merupakan masalah terhadap hubungan keluarga, walaupun perkara ini halal tetapi paling dibenci oleh Allah, dalam kompilasi hukum islam cerai dibedakan atas dua, pertama, cerai talaq yaitu cerai yang berasal dari pihak suami, kedua, cerai gugat yaitu permohonan cerai yang berasal dari pihak istri. Melihat fenomena kasus yang terjadi di Gorontalo tingkat perceraian yang di ajukan oleh pihak istri atau cerai gugat lebih banyak dibandingkan dengan cerai talaq.

Tabel 1. Data Perceraian 2017

Bulan	Cerai Talak	Cerai Gugat
Januari	25	41
Februari	31	58
Maret	39	51
April	27	54
Mei	23	42
Juni	20	43
Juli	33	53
Agustus	15	56
September	33	59

Sumber: Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gorontalo 2017

Berdasarkan data di atas tingkat cerai gugat lebih banyak daengan tingkat cerai talaq, hal ini menarik untuk diteliti sebenarnya apa yang menjadi penyebab sehingga tingginya tingkat cerai gugat dan bagaimana solusi untuk mengurangi tingkat cerai talaq di kota Gorontalo.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian ini menggunakan jenis penelitian empiris, yaitu mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa sumber-sumber tertentu seperti dokumen-dokumen termasuk juga literatur bacaan lainnya yang sangat berkaitan dengan

pembahasan permasalahan penelitian ini, serta dikaitkan dengan keadaan di lapangan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penyebab Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gorontalo

Cerai gugat adalah sesuatu yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Namun demikian, cerai gugat bisa dilakukan jika dalam keadaan terpaksa untuk menghindari bahaya yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan jika seseorang dihadapkan kepada suatu dilema, maka dibenarkan untuk memilih melakukan kemudharatan yang paling ringan di antara beberapa kemudharatan yang sedang dihadapinya.

Demikian syari'at Islam bertujuan untuk memperkecil jumlah cerai gugat jika hal ini dihubungkan dengan pelaksanaan perceraian yang terjadi di Indonesia khususnya bagi umat Islam, cerai hanya bisa dilakukan di depan sidang Pengadilan Agama, setelah Pengadilan Agama tersebut telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Maka hal itu tidak bertentangan dengan syari'at Islam, karena jika dilihat dari esensi aturan ini, bertujuan untuk memperkecil jumlah perceraian. (Darliana, 2016)

Berdasarkan wawancara dengan pihak Pengadilan Agama Gorontalo, ditarik kesimpulan ada 3 faktor yang utama sehingga tingkat cerai gugat di Pengadilan Agama Gorontalo relatif naik yang dapat dilihat dari tabel di bawah ini:

Tabel 2. Faktor Perceraian

TAHUN	JLH CERAI	MORAL	PIHAK KETIGA	EKONOMI
2015	701	115	122	187
2016	884	95	196	40
2017	839	115	147	110

Sumber: Data Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gorontalo

Faktor Ekonomi

Kekuatan ekonomi dalam rumah tangga merupakan factor penting sebaliknya kelemahan ekonomi dalam rumah tangga dapat menurunkan kualitas

rumah tangga, bahkan bisa jadi sebagai faktor pertengkaran antara suami dan istri, yang puncaknya akan menuju pada bubarnya suatu rumah tangga.

Jika memperhatikan problema secara umum yang dialami dalam rumah tangga, dapat dikategorikan ada 3 (tiga) penyebab ekonomi keluarga lemah, yaitu:

- 1) Suami Mengalami Masalah dengan Pekerjaannya. Masalah ini biasanya, karena PHK sehingga sumber keuangan keluarga akan bermasalah. Apabila istri tidak dapat membantu memikirkan jalan keluar yang baik. Biasanya suami akan mengalami depresi akibat permasalahannya apalagi kalau sang istri tidak memperdulikan dan mengerti masalah yang dihadapi suami. Sering terjadi keributan-keributan kecil dan akan menjadi besar jika tidak diselesaikan dengan baik.
- 2) Istri yang selalu menuntut hidup berkecukupan. Biasanya istri dalam pergaulan hidup mewah sehingga ia lupa berapa pendapatan suaminya, istri tidak memikirkan suami bekerja sebagai apa? berpenghasilan berapa? Sanggupkah suaminya membelikan barang-barang yang ia inginkan. Keegoisan ini yang sering menjadi masalah utama dalam keluarga. Ketakutan sang istri yang menjadi keluarga miskin tetapi tidak memperdulikan bagaimana suami yang bekerja kerja keras mencari nafkah. Masalah ini harus dibicarakan dengan baik. Seharusnya dari awal suami istri mengetahui keadaan ekonomi mereka dan membicarakan pengeluaran-pengeluaran yang harus diutamakan sehingga akan tercipta keluarga sejahtera yang mereka dambakan.
- 3) Suami yang sibuk dengan pekerjaannya. Ini juga bisa menjadi masalah, suami yang berharap dapat memenuhi kebutuhan keluarga dengan baik tanpa kekurangan. Mungkin ia telah berhasil menjadi pengusaha sukses, namun ia lupa akan keluarga. Disini yang menjadi masalah, suami yang sibuk bekerja, terkadang istri juga sibuk mencari kegiatan di luar rumah dan akhirnya anak-anak yang menjadi korban. Apabila ini terus dibiarkan, anak-anak merasa kurang diperhatikan oleh kedua orangtuanya dan mencari cara untuk mendapatkan perhatian orangtuanya, berkelahi, bolos sekolah dan membuat keributan di sekolah sehingga pihak sekolah akan memanggil kedua orang tuanya untuk menyelesaikan masalah anaknya. Apabila kedua orang tuanya tidak menyadari hal ini, maka orangtua akan saling menyalahkan, bertengkar dan bertengkar sehingga anak semakin frustrasi. Komunikasi adalah yang terpenting dalam hal ini, luangkan waktu untuk saling berkomunikasi dengan baik, waktu untuk bersama walau sebentar sehingga masalah dapat terselesaikan dengan baik.

Problema tersebut memang pada umumnya dialami oleh banyak orang dalam berumah tangga, artinya bahwa dasar ekonomi dalam rumah tangga harus kuat dan dapat diatur sebaik-baiknya, apabila ekonomi lemah maka rumah tangga bisa akan jadi lemah, bahkan merupakan faktor utama dalam bertengkar antara suami istri. Peran suami istri, dimana suami sebagai tulang punggung untuk mencari nafkah dan istri sebagai pengatur, keduanya sangat menentukan dalam pengaturan ekonomi rumah tangga.

Gambaran sebagai tersebut di atas, juga dialami pada kalangan masyarakat di Gorontalo, hal ini dapat dilihat pada tinggi angka perkara yang masuk di Pengadilan Agama Gorontalo, setiap tahun peningkatan perceraian semakin meningkat. Faktor ekonomi juga menjadi sumber penyebab perceraian, pada umumnya alasan tidak memberikan nafkah karena pihak suami tidak ataupun lalai dalam memberikan perhatian dalam mencari nafkah. Dalam arti bahwa pendapatan suami tidak mencukupi untuk membiayai rumah tangga.

Sehubungan dengan faktor tersebut penulis mewawancarai salah satu hakim senior sekaligus Humas Pengadilan Agama Gorontalo, Tomi Asram, berpendapat bahwa:

“Sangat dibutuhkan ekonomi yang kuat dalam rumah tangga, adapun perceraian karena faktor ekonomi biasanya terjadi pada pihak suami yang pendapatannya dibatas minimum sehingga tidak mampu untuk menghidupkan rumah tangga, dalam keadaan demikian, biasanya istri tidak kuat sehingga menempuh jalur perceraian. Namun ada juga faktor ekonomi yang terjadi pada diri istri, yaitu istri tidak mampu mengatur keadaan ekonomi atau istri bersifat boros, sehingga permintaannya melebihi dari pendapatan suami.”

Faktor internal pada diri suami dan istri sangat menentukan keberhasilan ekonomi keluarga, yang juga tingkat pendidikan kedua suami istri turut mempengaruhi pengatur ekonomi keluarga. Komunikasi dan musyawarah dalam menempu atau akan melakukan perbuatan antara suami dan istri sangat diperlukan sekaligus menjadi bahan evaluasi terhadap masa depan rumah tangga.

Faktor Gangguan Pihak Ketiga

Tujuan berumah tangga pada sesungguhnya adalah untuk memupuk kebahagiaan antara suami dan istri, kebahagiaan dimaksud adalah kebahagiaan dunia dan akhirat. Rumah tangga sangat penting artinya bagi manusia, pentingnya adalah suatu persekutuan hukum yang terkecil, dan juga merupakan pusat dari pada denyut pergaulan hidup. Susunan yang hidup dapat mengkekalkan

keturunan. Sebenarnya rumah tangga itu adalah alam pergaulan yang sudah diperkecil. Didalamnya lahir dan tumbuh apa yang disebut kekuasaan, agama, pendidikan, hukum dan perusahaan. Keluarga adalah kaum yang bulat, teratur dan sempurna dan bergelora perasaan halus dan sukma yang hidup dianggap sebagai mata air peri kemanusiaan dan telaga persaudaraan sejangat yang tidak akan kering.

Menurut Mahmud Yunus dalam bukunya Hukum Perkawinan Dalam Islam bahwa peraturan perkawinan dalam Islam adalah hukum yang sempurna dan terbaik, ini disebabkan oleh beberapa faktor, yaitu:

- 1) Laki-laki dan perempuan mempunyai hak yang sama, mempunyai hak asasi, hak milik atas benda masing-masing;
- 2) Perkawinan berdasarkan atas suka sama suka walaupun Ayah dan Datuk mempunyai hak wali mujbir, tetapi pernikahan anak gadisnya wajib pada sekufu dan dasar kerelaan perempuan sangat dibutuhkan;
- 3) Hidup serumah tangga tidak dilakukan dengan paksaan, suami dapat melakukan talak, isteri dapat meminta khuluk dan pasakh pada qadhi (hakim), dengan syarat-syarat tertentu;
- 4) Dalam hukum perkawinan Islam diatur sekecil-kecilnya, dimana hak dan kewajiban suami isteri ditentukan dengan tegas, dan;
- 5) Negera atau pemerintah turut campur dalam soal-soal perkawinan.

Gangguan pihak ketiga yang dimaksudkan adalah salah satu pihak baik istri maupun suami tidak ada jaminan untuk tidak tergoda dengan orang lain, padahal sesungguhnya jika telah berumah tangga maka tertutup pintu untuk tertarik dengan perempuan ataupun laki-laki lain.

Problema gangguan pihak ketiga ini bisa menjadi fatal dalam rumah tangga yang akhirnya rumah tangga terjadi perceraian. Pihak suami yang telah berhubungan dengan perempuan lain, tidak lagi akan memperhatikan rumah tangganya sendiri atau telah terganggu pemikirannya dalam membagi perhatian kepada keluarganya, apalagi jika memang keadaan rumah tangga telah bermasalah, maka hubungan dengan perempuan lain akan lebih menjadi lengkap problema rumah tangganya.

Hubungan suami dengan perempuan lain ataupun istri dengan laki-laki lain, cukup menarik perhatian dalam proses perceraian yang didaftar di Pengadilan Agama Gorontalo, dalam arti bahwa faktor ini puncaknya rumah tangga akan jadi bubar dengan perceraian.

Penulis mewawancarai salah satu hakim senior sekaligus Humas Pengadilan Agama Gorontalo, Tomi Asram, berpendapat bahwa:

“Faktor penyebab pertengkaran pada gangguan pihak ketiga masih cukup dominan di wilayah Gorontalo, agak sulit untuk bisa mengatakan ataupun menyalahkan salah satu pihak dalam rumah tangga akibat faktor ini. Ada baiknya untuk menghindari hal ini perlu nilai keimanan masing-masing pihak, baik istri maupun suami, disamping itu juga harus menjalin komunikasi dengan baik antara suami dan istri serta anak-anak.”

Faktor Moral

Nilai moral tersebut dimaksudkan agar peran suami dan istri dalam perjalanan rumah tangga merupakan tindakan yang sangat dibutuhkan, apalagi jika kedua suami istri telah memperoleh keturunan atau anak. Tauladan suami dan istri akan dicontohi oleh anak-anak, apabila suami atau istri memberikan contoh yang tidak baik, maka anak-anak akan bertumbuh dalam kondisi yang tidak mau juga. Pada aspek umum yang berhubungan dengan keturunan ialah karena anak-anak itulah yang menjadi penyambung keturunan seseorang dan yang akan selalu berkembang untuk meramaikan dan memakmurkan dunia ini.

Hanya dengan perkawinlah penyambung keturunan dengan cara yang sah dan teratur dapat terlaksana. Kalau dipikir makhluk-mahluk yang lain, misalnya hewan dapat juga mengembang biakkan keturunan tanpa melakukan perkawinan. Tetapi kita harus mengetahui bahwa antara hewan dan manusia itu mempunyai perbedaan yang essensial, yaitu manusia mempunyai pikiran, perasaan, menghargai kesopanan dan kesusilaan, mempunyai hak dan kewajiban, sedang kesemuanya ini tidak ada pada hewan. Selain itu keturunan yang diperoleh dengan melalui perkawinan akan menghindarkan pencampuran adukan keturunan. Sehingga silsilah keturunan manusia dapat dipelihara atas dasar sah. Setiap orang tua akan tahu siapa anak-anaknya dan dapat bertanggung jawab terhadap mereka, demikian juga sebaliknya.

Hal yang demikian itu dapat tercapai hanya dengan melaksanakan ikatan perkawinan yang sah, yang mempunyai peraturan-peraturan yang telah ditentukan. Dalam ruang lingkup rumah tangga perbuatan yang dilarang oleh agama sehubungan dengan moral adalah perbuatan yang dilakukan oleh suami ataupun istri atau bisa jadi perbuatan yang memang sebagai bawaan atau kebiasaan sebelum berumah tangga, misalnya sudah terbiasa madat, mabuk, judi yang akan mengakibatkan pertengkaran dalam rumah tangga, bahkan bisa menjadi faktor penyebab terjadinya perceraian.

Moral yang direalisasikan dalam rumah tangga sebagai akibat terjadi perceraian terbatas pada sikap madat ataupun mabuk yang dilakukan oleh suami dan bisa saja dilakukan oleh istri, hanya saja perbuatan ini lebih banyak dilakukan oleh suami, bahkan ada juga yang merupakan kebiasaan sebelum perkawinan. Akan tetapi perkawinan tetap dilangsungkan karena harapan setelah berumah tangga akan terjadi perubahan, namun harapan itu tidak terlaksana, sikap suami yang sudah merupakan kebiasaan sudah sangat sulit untuk diperbaiki.

Oleh karena sifat tersebut menjadi kebiasaan, maka ketahanan istri dalam mengarungi rumah tangga secara perlahan-lahan menurun dan justru yang tumbuh adalah niat untuk berpisah yang pada akhirnya istri mengajukan cerai kepada suami dengan alasan pemabuk dan pematat.

Sehubungan dengan hal tersebut penulis telah mewawancarai salah satu hakim senior sekaligus Humas Pengadilan Agama Gorontalo, Tomi Asram, berpendapat bahwa:

“Faktor perceraian disebabkan karena suami mabuk dan pematat sudah sering terjadi di Pengadilan Agama, hal ini harus dikembalikan pada diri sendiri, sifat pemabuk, pematat ataupun penjudi yang semauanya bermuara pada kualitas moralitas dan hal ini hanya dapat dihindari dengan cara menumbuhkembangkan nilai-nilai agama pada keluarga tersebut.”

Nilai agama dalam rumah tangga sangat diperlukan untuk mengantarkan rumah tangga pada tempatnya. Peran suami dan istri sangat dibutuhkan dengan menjalankan semua perintah-perintah agama akan dapat membantu untuk menyelesaikan problem rumah tangga.

Solusi Cerai Gugat di Pengadilan Agama Gorontalo

Mediasi

Proses mediasi adalah usaha mediator untuk mencari jalan keluar dalam menyelesaikan perkara dengan damai. Mediasi adalah perintah Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016, dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung ini, maka Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2008 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang proses mediasi di Pengadilan, lebih mengutamakan harapan agar mediator benar-benar berusaha semaksimal mungkin agar para pihak bisa damai, sehingga tidak dilanjutkan pada proses litigasi.

Adapun teknik penerapan Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 adalah setiap sidang pertama apabila dihadiri oleh kedua belah pihak, maka setelah majelis hakim mendamaikannya tidak berhasil, maka perkara tersebut dilanjutkan pada tahapan mediasi, dengan demikian perkara ditunda untuk mediasi, tundaan dimaksud paling lambat 30 (tiga puluh) hari dan bisa diperpanjang 10 (sepuluh) hari. Apabila mediator berhasil mendamaikannya, maka mediator membuat laporan yang ditujukan kepada majelis hakim memuat bahwa proses mediasi telah berhasil, sebaliknya apabila mediasi tidak berhasil, maka laporan mediator memuat bahwa proses mediasi telah dilaksanakan akan tetapi tidak mencapai kesepakatan.

Mediator dalam petunjuk Peraturan Mahkamah Agung nomor 1 Tahun 2016 tersebut dapat diambil dari luar hakim Pengadilan yang sudah bersertifikasi mediator, akan tetapi sebagaimana hasil wawancara bahwa menurut Tomi Asram, di Gorontalo belum ada mediator dari luar yang sudah bersertifikasi. Oleh karenanya maka hakim karena jabatannya menjadi mediator dalam proses mediasi.

Dalam ruang sidang telah terpampang daftar mediator, dengan teknis saat sidang pertama, maka kedua belah diberikan penjelasan mediasi oleh majelis hakim dan setelah itu menandatangani surat pernyataan yang isinya bersedia untuk mengikuti mediasi, kemudian para penggugat atau pengaju perkara diberi kesempatan untuk memilih mediator yang daftarnya telah tersedia, yang pilihan tersebut disetujui oleh pihak lawan. Apabila terjadi perbedaan pilihan yaitu penggugat memilih dan tergugat juga memilih, maka majelis hakim memberikan pengertian tambahan kepada para pihak agar pilihan mediator cukup seorang mediator saja, apabila keduanya bertetap pada pilihannya, maka majelis hakim yang menunjuk mediator tersebut.

Ketua majelis hakim membuat penetapan terhadap mediator kemudian kedua belah pihak dipersilahkan menuju ruang mediasi dan dilakukan mediasi oleh hakim mediator. Dalam proses mediasi tersebut mediator menyusun jadwal berapa kali akan mediasi, jadwal tersebut ditaati oleh para pihak dan mediator juga berhak memanggil pihak apabila pada mediasi selanjutnya tidak hadir.

Jika mediasi tidak berhasil, maka proses perkara dilanjutkan dengan litigasi yaitu diawali dengan membacakan gugatan atau permohonan, selanjutnya pihak lawan diberi waktu memberikan jawaban dan seterusnya hingga pada tahap kesimpulan dan terakhir putusan oleh majelis hakim. Keberhasilan mediator dalam proses perkara cerai dapat dilihat pada table di bawah ini:

Tabel 3. Perkara yang Berhasil Damai dalam Mediasi

Tahun	Jumlah Perkara Cerai	Berhasil	Gagal
2015	701	12	689
2016	884	23	861
2017	839	18	821

Sumber Data: Laporan Tahunan Pengadilan Agama Gorontalo

Pada data tersebut sangat kurang keberhasilan dalam proses mediasi, peran mediator harus lebih intensif agar para pihak dapat menempuh perdamaian. Data tersebut juga akan memberikan gambaran bahwa mediator belum banyak yang berhasil mendamaikan para pihak berperkara. Itulah dituntut untuk lebih memberikan banyak waktu dalam proses mediasi dan berusaha semaksimal mungkin. Untuk mencapai tujuan perdamaian, maka mediator juga harus menggabungkan ilmu yuridis dan ilmu pendidikan agar kedua belah pihak tidak saling merasa disalahkan dan merasa bersalah sehingga kekuatan akan bangkit dari diri kedua belah pihak berperkara.

Penyuluhan

Meskipun sejak Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman, (1999), bahwa semua pengadilan bernaung di bawah Mahkamah Agung lepas dari Departemen, masing-masing, yaitu sebelumnya pengadilan umum dibawah naungan Departemen hukum dan HAM, pengadilan agama Departemen Agama melebur menjadi satu dibawah Mahkamah Agung RI.

Pengadilan agama diberi waktu 5 (lima) tahun untuk apakah akan mengikuti Undang-undang itu atau tetap bersama dengan Departemen, hal ini menjadi polimik dilingkungan para ulama, akan tetapi karena ini adalah kemauan Undang-undang sehingga mau tidak mau pengadilan harus lepas dari Departemen sehingga pada tahun 2004 pengadilan agama resmi bernaung pada Mahkamah Agung RI. Atas dasar Undang-undang ini, maka tugas pengadilan agama untuk memberikan penyuluhan tidak dibenarkan. Lalu bagaimana agar masyarakat dapat memahami tentang pengadilan agama.

Pengadilan agama sering diminta oleh pemerintah daerah menjadi pemateri dalam program pemerintah daerah terhadap penyuluhan hukum, maka disinilah kesempatan orang pengadilan agama memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana pengadilan agama itu. Bahkan lebih dari

itu memberikan pencerahan tentang hal-hal yang signifikan terjadi dimasyarakat termasuk faktor-faktor terjadinya perceraian.

Selain hal di atas, kegiatan tersebut pengadilan agama juga sering diminta untuk menjadi nara sumber pada kegiatan mahasiswa, kesempatan itulah digunakan oleh pengadilan agama untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang apa dan bagaimana perceraian itu, apa dan bagaimana warisan itu, apa dan bagaimana dispensasi perkawinan itu, bahkan lebih jauh memberikan pemahaman tentang bagaimana mempertahankan keutuhan rumah tangga. Waktu-waktu itulah yang dilakukan oleh Pengadilan Agama Gorontalo dan hal itu tidak melawan aturan, di mana pengadilan agama sebagai pemateri dan bukan sebagai pelaku penyuluhan hukum.

KESIMPULAN

Cerai gugat adalah sesuatu yang bertentangan dengan tujuan perkawinan. Namun demikian, cerai gugat bisa dilakukan jika dalam keadaan terpaksa untuk menghindarkan bahaya yang lebih besar. Hal ini sesuai dengan kaidah fiqhiyah yang menegaskan jika seseorang dihadapkan kepada suatu dilema, maka dibenarkan untuk memilih melakukan kemudharatan yang paling ringan di antara beberapa kemudharatan yang sedang dihadapinya. Tingginya angka cerai gugat di Pengadilan Agama Gorontalo disebabkan oleh 3 (tiga) faktor, yaitu faktor ekonomi, faktor pihak ketiga dan faktor moral. Sedangkan solusi untuk menekan perceraian di pengadilan agama dengan dua cara, yaitu melalui mediasi dan penyuluhan hukum dengan memberikan pemahaman kepada masyarakat mengenai dampak perceraian.

REFERENSI

- Irawan, M. S., Mutimatun, N., & others. (2020). *Problematika Proses Mediasi dalam Perkara Perceraian (Studi di Pengadilan Agama Kudus)*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Manna, N. S., Doriza, S., & Oktaviani, M. (2021). Cerai Gugat: Telaah Penyebab Perceraian Pada Keluarga di Indonesia. *JURNAL AL-AZHAR INDONESIA SERI HUMANIORA*, 6(1), 11–21.
- Mardani. (2001). *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Graha Ilmu.
- Muhammad, R. A., & Yulmina, Y. (2019). Multi Alasan Cerai Gugat: Tinjauan Fikih terhadap Cerai Gugat Perkara Nomor: 0138/Pdt. G/2015/MS. Bna pada Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh. *Samarah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Hukum Islam*, 3(1), 33–52.
- Mulia, M. (1999). *Pandangan Islam Tentang Poligami*. Diterbitkan atas kerja sama Lembaga Kajian Agama & Jender, Solidaritas.

Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Perubahan Undang-undang Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Pokok-pokok Kekuasaan Kehakiman, (1999).